



P U T U S A N
Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Aulia Habib Alias Reza;
2. Tempat lahir : Sei Bamban;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 04 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Semut Dusun XVI Desa Sei Bamban
Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang
Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REZA AULIA HABIB Alias REZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **10 (sepuluh) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru tua merk Aero Boys;
 - Uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan perincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);**(Terlampir Dalam Berkas Perkara Angga Satrio Alias Basir);**
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa REZA AULIA HABIB Alias REZA** bersama-sama dengan PESEK (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2019

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh



bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa, Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah), RIAN (DPO), serta PESEK (DPO) berkumpul di sebuah tempat penjualan barang bekas (botot) yang ada di Desa Sei Bambi dan selanjutnya Terdakwa, Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah), RIAN (DPO), serta Pesek (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian (bajing) terhadap mobil Truk bermuatan barang yang melintas. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan RIAN (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah milik RIAN (DPO) yang pada saat itu RIAN (DPO) sudah mempersiapkan 1 (satu) buah linggis yang pada saat itu posisi Terdakwa berboncengan dengan PESEK (DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Supra warna Hitam Les Putih dan kemudian berjalan beriringan menuju arah Tebing Tinggi, dan sesampainya di Desa Suka Damai Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan RIAN (DPO), Terdakwa serta PESEK (DPO) melihat 1 (satu) buah Mobil Truk Box dengan Nomor Polisi L 9230 UU Warna Silver yang melintas dari arah Tebing Tinggi menuju arah Medan dan melihat hal tersebut Terdakwa bersama-sama dengan PESEK (DPO), Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah), serta RIAN (DPO) memutar balik arah menuju arah Medan dan langsung mengejar Mobil Truk Box tersebut dan kemudian Terdakwa melihat Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) membuka pintu belakang mobil tersebut dengan menggunakan linggis sedangkan RIAN (DPO) membawa sepeda motor yang digunakannya, dan kemudian pada saat mengikuti mobil tersebut sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan PESEK (DPO) tidak bisa mengejar mobil tersebut sehingga berhenti di pinggir jalan dekat Simpang Pos Lintas Sei Bambi, dan kemudian setelah menunggu lebih kurang 10 (sepuluh) menit di Simpang Pos Lintas Sei Bambi tersebut Terdakwa dan Pesek (DPO) melihat Angga Satrio (dituntut dalam berkas terpisah) bersama dengan RIAN (DPO) masuk ke arah Kampung Jati dan melihat hal tersebut

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh



kemudian Terdakwa langsung menghidupkan kembali sepeda motornya dan bersama dengan PESEK (DPO) mengikuti Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) dari belakang dan kemudian Terdakwa, PESEK (DPO), Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah), dan RIAN (DPO) sampai di sebuah rumah kosong yang berada di Kampung Jati dan selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) kotak/kardus rokok Merk Lucky Strike Mild 12 hasil pencurian/bajing yang dilakukan Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) yang selanjutnya menyimpannya di dalam rumah kosong tersebut dan kemudian Terdakwa, PESEK (DPO), Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah), dan RIAN (DPO) kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bermain Bilyard di Kampung Jati Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) menjumpai Terdakwa dan kemudian memberikan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diketahui Terdakwa merupakan hasil penjualan dari 1 (satu) kotak/kardus rokok Merk Lucky Strike Mild 12 hasil kejahatan yang telah laku dijual sehingga mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan PESEK (DPO) tidak ada mendapat izin dari korban Pihak PT. Lookman Djaja Logistics untuk mengambil atau memiliki 1 (satu) kotak/kardus rokok merk Lucky Strike 12 dan maksud Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian Angga Satrio Alias Basir bersama RIAN (DPO) jual kepada Jhonson Alias Asen (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan PESEK (DPO) tersebut Pihak PT. Lookman Djaja Logistics mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa REZA AULIA HABIB Alias REZA** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sekitar bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa, Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah), RIAN (DPO), serta PESEK (DPO) berkumpul di sebuah tempat penjualan barang bekas (botot) yang ada di Desa Sei Bambi dan selanjutnya Terdakwa, Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah), RIAN (DPO), serta Pesek (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian (bajing) terhadap mobil Truk bermuatan barang yang melintas. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan RIAN (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah milik RIAN (DPO) yang pada saat itu RIAN (DPO) sudah mempersiapkan 1 (satu) buah linggis yang pada saat itu posisi Terdakwa berboncengan dengan PESEK (DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Supra warna Hitam Les Putih dan kemudian berjalan beriringan menuju arah Tebing Tinggi, dan sesampainya di Desa Suka Damai Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan RIAN (DPO), Terdakwa serta PESEK (DPO) melihat 1 (satu) buah Mobil Truk Box dengan Nomor Polisi L 9230 UU Warna Silver yang melintas dari arah Tebing Tinggi menuju arah Medan dan melihat hal tersebut Terdakwa bersama-sama dengan PESEK (DPO), Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah), serta RIAN (DPO) memutar balik arah menuju arah Medan dan langsung mengejar Mobil Truk Box tersebut dan kemudian Terdakwa melihat Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) membuka pintu belakang mobil tersebut dengan menggunakan linggis sedangkan RIAN (DPO) membawa sepeda motor yang digunakannya, dan kemudian pada saat mengikuti mobil tersebut sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan PESEK (DPO) tidak bisa mengejar mobil tersebut sehingga berhenti di pinggir jalan dekat Simpang Pos Lintas Sei Bambi, dan kemudian setelah menunggu lebih kurang 10 (sepuluh) menit di Simpang Pos Lintas Sei Bambi tersebut Terdakwa dan Pesek (DPO) melihat Angga Satrio (dituntut dalam berkas terpisah) bersama dengan RIAN (DPO) masuk ke arah Kampung Jati dan melihat hal tersebut

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung menghidupkan kembali sepeda motornya dan bersama dengan PESEK (DPO) mengikuti Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) dari belakang dan kemudian Terdakwa, PESEK (DPO), Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah), dan RIAN (DPO) sampai di sebuah rumah kosong yang berada di Kampung Jati dan selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) kotak/kardus rokok Merk Lucky Strike Mild 12 hasil pencurian/bajing yang dilakukan Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) yang selanjutnya menyimpannya di dalam rumah kosong tersebut dan kemudian Terdakwa, PESEK (DPO), Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah), dan RIAN (DPO) kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bermain Bilyard di Kampung Jati Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) menjumpai Terdakwa dan kemudian memberikan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah atau bagian yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan dari 1 (satu) kotak/kardus rokok Merk Lucky Strike Mild 12;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan PESEK (DPO) mengikuti Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) menyimpan barang berupa 1 (satu) kotak/kardus rokok Merk Lucky Strike Mild 12 adalah untuk menarik keuntungan berupa komisi atau bagian dari uang hasil penjualan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau telah menduga bahwasanya barang berupa uang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dapatkan tersebut merupakan hasil kejahatan dikarenakan barang tersebut Terdakwa lihat sendiri saat diambil dan disimpan oleh Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) bersama dengan RIAN (DPO) dan Terdakwa juga mengetahui bahwasanya Saksi Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah), serta RIAN (DPO) tidak bekerja sebagai penjual rokok serta tidak ada memiliki toko yang menjual barang-barang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa REZA AULIA HABIB Alias REZA** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan"**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa, Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah), RIAN (DPO), serta PESEK (DPO) berkumpul di sebuah tempat penjualan barang bekas (botot) yang ada di Desa Sei Bambi dan selanjutnya Terdakwa, Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah), RIAN (DPO), serta Pesek (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian (bajing) terhadap mobil Truk bermuatan barang yang melintas. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan RIAN (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah milik RIAN (DPO) yang pada saat itu RIAN (DPO) sudah mempersiapkan 1 (satu) buah linggis yang pada saat itu posisi Terdakwa berboncengan dengan PESEK (DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Supra warna Hitam Les Putih dan kemudian berjalan beriringan menuju arah Tebing Tinggi, dan sesampainya di Desa Suka Damai Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan RIAN (DPO), Terdakwa serta PESEK (DPO) melihat 1 (satu) buah Mobil Truk Box dengan Nomor Polisi L 9230 UU Warna Silver yang melintas dari arah Tebing Tinggi menuju arah Medan dan melihat hal tersebut Terdakwa bersama-sama dengan PESEK (DPO), Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah), serta RIAN (DPO) memutar balik arah menuju arah Medan dan langsung mengejar Mobil Truk Box tersebut dan kemudian Terdakwa melihat Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) membuka pintu belakang mobil tersebut dengan menggunakan linggis sedangkan RIAN (DPO) membawa sepeda motor yang digunakannya, dan kemudian pada saat mengikuti mobil tersebut sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan PESEK (DPO) tidak bisa mengejar mobil tersebut sehingga berhenti di pinggir jalan dekat Simpang Pos Lintas Sei Bambi, dan kemudian setelah menunggu lebih kurang 10 (sepuluh) menit di Simpang Pos Lintas Sei Bambi tersebut Terdakwa dan Pesek (DPO) melihat Angga Satrio (dituntut dalam berkas terpisah) bersama

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan RIAN (DPO) masuk ke arah Kampung Jati dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung menghidupkan kembali sepeda motornya dan bersama dengan PESEK (DPO) mengikuti Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) dari belakang dan kemudian Terdakwa, PESEK (DPO), Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah), dan RIAN (DPO) sampai di sebuah rumah kosong yang berada di Kampung Jati dan selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) kotak/kardus rokok Merk Lucky Strike Mild 12 hasil pencurian/bajing yang dilakukan Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) yang selanjutnya menyimpannya di dalam rumah kosong tersebut dan kemudian Terdakwa, PESEK (DPO), Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah), dan RIAN (DPO) kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bermain Bilyard di Kampung Jati Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) menjumpai Terdakwa dan kemudian memberikan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah atau bagian yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan dari 1 (satu) kotak/kardus rokok Merk Lucky Strike Mild 12;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan PESEK (DPO) mengikuti Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) menyimpan barang berupa 1 (satu) kotak/kardus rokok Merk Lucky Strike Mild 12 adalah untuk menarik keuntungan berupa komisi atau bagian dari uang hasil penjualan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau telah menduga bahwasanya barang berupa uang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dapatkan tersebut merupakan hasil kejahatan dikarenakan barang tersebut Terdakwa lihat sendiri saat diambil dan disimpan oleh Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) bersama dengan RIAN (DPO) dan Terdakwa juga mengetahui bahwasanya Saksi Angga Satrio Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah), serta RIAN (DPO) tidak bekerja sebagai penjual rokok serta tidak ada memiliki toko yang menjual barang-barang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut :

1. **BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota polri yang melakukan pengawalan terhadap barang-barang yang diangkut oleh PT. Lookman Djaja Logistik dari Surabaya menuju Medan, dan pengawalan tersebut adalah tugas resmi;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang telah mengambil barang - barang milik PT. Lookman Djaja Logistik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 04.10 Wib di Jalan Lintas Sumatera Utara tepatnya di Dusun Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Muaji pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 pukul 01.00 Wib singgah di Lima Puluh untuk makan, kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit selesai makan dan sebelum berangkat Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Muaji memastikan bahwa pintu belakang Mobil Truck dalam keadaan baik, dan setelah melihat pintu belakang Mobil Truck dalam keadaan terkunci dan 3 (tiga) gembok dalam keadaan bagus serta masih tersegel, kemudian Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Muaji melanjutkan perjalanan dan saat itu yang menyetir adalah Muaji, dan sekira pukul 04.00 Wib pada saat berada di Jalan Lintas Sumatera Utara tepatnya di Dusun Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, tiba-tiba mobil truck Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Muaji disalip atau didahului oleh mobil pick up dan memberitahukan bahwa pintu belakang mobil truck yang Saksi kawal sudah terbuka sambil berteriak, kemudian saat itu Muaji langsung menepikan Mobil Truck yang Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Muaji kendari di depan Pom Bensin Sei Rampah, selanjutnya Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Muaji langsung melihat pintu belakang mobil dan benar saja saat itu Saksi melihat pintu belakang mobil truck sudah terbuka dan gembok nya dalam keadaan rusak, kemudian Saksi bersama dengan Agus

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh



Priyo Utomo dan Muaji langsung melaporkan tentang kejadian tersebut ke Polres Serdang Bedagai, untuk ditindak lanjuti lebih lanjut;

- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa, milik PT. Lookman Djaja Logistik yang hilang tersebut adalah 5 (lima) Kardus Rokok merek atau Brand Lucky Strike Mild 12;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang yang diangkut oleh PT Lookman Djaja Logistik yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa PT. Lookman Djaja Logistik membawa barang-barang milik PT. Bentoel dari Surabaya menuju Medan dengan menggunakan Mobil Truck Merek Isuzu type FVM/34 W Jenis Mobil Barang Model T.Tront Wing Box warna Putih Silver dengan Nomor Polisi L 9230 UU milik PT. Lookman Djaja Logistik;
- Bahwa sampai saat sekarang ini 5 (lima) Kardus Rokok merek atau Brand Lucky Strike Mild 12 tersebut belum kembali kepada PT. Lookman Djaja Logistik;
- Bahwa perbuatan mengambil barang-barang yang diangkut oleh PT. Lookman Djaja Logistik berupa 5 (lima) Kardus Rokok merek atau Brand Lucky Strike Mild 12 tersebut sengaja dilakukan oleh Pelaku dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau seijin pihak PT. Lookman Djaja Logistics;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Total kerugian yang di alami oleh PT. Lookman Djaja Logistik adalah sebesar Rp. 43.600.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) atas hilangnya 5 (lima) kotak/kardus rokok Merk/Brand : LUCKY STRIKE MILD 12, dimana 1 (satu) kotak / kardus rokok tersebut memiliki harga senilai Rp.8.720.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang telah mengambil barang - barang milik PT. Lookman Djaja Logistik;
- Bahwa PT. Lookman Djaja Logistik membawa barang-barang milik PT. Bentoel dari Surabaya menuju Medan dengan menggunakan Mobil Truck Merek Isuzu type FVM/34 W Jenis Mobil Barang Model T.Tront Wing Box warna Putih Silver dengan Nomor Polisi L 9230 UU milik PT. Lookman Djaja Logistik;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Baharuddin pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 pukul 01.00 Wib singgah di Lima Puluh untuk makan, kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit selesai makan dan sebelum berangkat Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Baharuddin memastikan bahwa pintu belakang Mobil Truck dalam keadaan baik, dan setelah melihat pintu belakang Mobil Truck dalam keadaan terkunci dan 3 (tiga) gembok dalam keadaan bagus serta masih tersegel, kemudian Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Baharuddin melanjutkan perjalanan dan saat itu yang menyetir adalah Saksi, dan sekira pukul 04.00 Wib pada saat berada di Jalan Lintas Sumatera Utara tepatnya di Dusun Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, tiba-tiba mobil truck Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Baharuddin disalip atau didahului oleh mobil pick up dan memberitahukan bahwa pintu belakang mobil truck yang Saksi kawal sudah terbuka sambil berteriak, kemudian saat itu Saksi langsung menepikan Mobil Truck yang Saksi kendarai di depan Pom Bensin Sei Rampah, selanjutnya Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Baharuddin langsung melihat pintu belakang mobil dan benar saja saat itu Saksi melihat pintu belakang mobil truck sudah terbuka dan gembok nya dalam keadaan rusak, kemudian Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Baharuddin langsung melaporkan tentang kejadian tersebut ke Polres Serdang Bedagai, untuk ditindaklanjuti lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang - barang yang diangkut oleh PT.Lookman Djaja Logistik yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku untuk mengambil barang-barang berupa 5 (lima) Kardus Rokok merek atau Brand Lucky Strike Mild 12 yang diangkut oleh PT. Lookman Djaja Logistik;
- Bahwa menurut Saksi pelaku sudah mengerti tentang keadaan Mobil dengan cara terlebih dahulu merusak 3 (tiga) buah gembok pintu belakang dan segelnya dan kemudian pelaku mengambil 5 (lima) Kardus Rokok merek atau Brand Lucky Strike Mild 12 yang dibawa oleh PT. Lookman Djaja Logistik tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membawa Mobil Truk menuju Medan saat itu rata-rata kecepatan Mobil Truck yang membawa ataupun mengangkut rokok Brand Lucky Strike Mild 12 adalah sekitar 60 (enam puluh) sampai degan 80 (delapan puluh) kilometer perjam;
- Bahwa perbuatan mengambil barang-barang yang diangkut oleh PT. Lookman Djaja Logistik berupa 5 (lima) Kardus Rokok merek atau Brand Lucky Strike Mild

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh



12 tersebut sengaja dilakukan oleh Pelaku dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau seijin pihak PT. Lookman Djaja Logistics;

- Bahwa hubungan antara PT. Lookman Djaja Logistik dengan 5 (lima) Kardus Rokok merek atau Brand Lucky Strike Mild 12 yang telah hilang tersebut adalah bahwa PT. Lookman Djaja Logistik ditunjuk oleh Perusahaan Rokok Bentoel untuk mengangkut 5 (lima) Kardus Rokok merek atau Brand Lucky Strike Mild 12 dari Surabaya menuju Medan dan PT. Lookman Djaja Logistik bertanggung jawab selaku Ekspedisi pengangkut terhadap barang-barang yang diangkutnya sehingga 5 (lima) Kardus Rokok merek atau Brand Lucky Strike Mild 12 yang telah hilang tersebut adalah tanggung jawab dari PT. Lookman Djaja Logistik;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Total kerugian yang di alami oleh PT. Lookman Djaja Logistik adalah sebesar Rp.43.600.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) atas hilangnya 5 (lima) kotak/kardus rokok Merk/Brand : LUCKY STRIKE MILD 12, dimana 1 (satu) kotak / kardus rokok tersebut memiliki harga senilai Rp.8.720.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini 5 (lima) Kardus Rokok merek atau Brand Lucky Strike Mild 12 tersebut belum kembali kepada PT. Lookman Djaja Logistik;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ANGGA SATRIO Alias BASIR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan pada hari ini sebagai saksi dikarenakan sebelumnya Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Rian alias Doyok ada mengambil kotak kardus yang berisikan rokok yang berada di dalam Mobil Truck Mobil Box;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera yang tepatnya di Rempah Kiri Desa Sei Rempah Kecamatan Sei Rempah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal pada saat Saksi dan Reza Aulia Habib alias Reza, Rian Alias Doyok serta Pesek berkumpul di sebuah tempat botot yang ada di Desa Sei baman dan selanjutnya, sepekat untuk melakukan bajing / mencuri terhadap mobil Truk yang melintas yang bermuatan barang-barang, yang setelah sepekat kemudian Saksi dan Rian Alias Doyok mengendarai sepeda Motor Honda scopy warna Merah yang Saksi tidak ketahui Nomor Platnya milik RIAN dan yang mana pada saat itu Rian Alias Doyok sudah mempersiapkan 1 (satu) buah Linggis yang Saksi tidak ketahui dari mana didapatnya, yang mana pada saat itu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh



posisi Saksi selaku pengendaranya dan Reza Aulia Habib alias Reza berboncengan dengan Pesek dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra warna Hitam Les putih berjalan menuju arah Tebing Tinggi, yang sesampainya di Desa Suka damai, Saksi dan teman - teman melihat Mobil Box melintas menuju arah Medan yang melihat itu Saksi dan Rian Alias Doyok memutar balik arah menuju arah Medan untuk mengejar Mobil Truk Model Box tersebut sedangkan Reza Aulia Habib alias Reza pergi ke arah Tebing Tinggi kemudian setelah posisi Sepeda Motor yang Saksi kendaraai dekat / tepat dibelakang Mobil Truk Box tersebut, kemudian Saksi berdiri diatas sepeda Motor sambil memegang Linggis yang sudah dipersiapkan oleh Rian Alias Doyok dan kemudian Rian Alias Doyok yang memegang Setang dari sepeda Motor, yang selanjutnya Saksi membuka paksa 3 (tiga) buah gembok pintu bagian belakang Mobil Box tersebut dengan menggunakan Linggis dan setelah 3 (tiga) gembok tersebut terbuka kemudian Saksi membuka paka pintu belakang mobil Box tersebut dan setelah terbuka kemudian Saksi melihat bahwa Mobil Box tersebut berisi kotak kardus yang berisikan Rokok Luck Strik Mild yang selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) kotak dan setelah satu kotak tersebut Saksi pegang dan telah sampai di dekat simpang empat kampung Pon kemudian selanjutnya Saksi dan Rian Alias Doyok balik arah menuju kampung jati dan menyimpan Barang hasil curian tersebut di pokok - pokok salak yang ada di tempat tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi membawa barang tersebut ke Rumah Jhonson Alias Asen untuk menjualnya dan sekira pukul 09.00 Wib Saksi menjual barang tersebut kepada Jhonson Alias Asen di Rumahnya di Dusun I Desa Pon Kec. Sei baman kab. Serdang Bedagai dan Jhonson Alias Asen yang langsung menerima Jhonson Alias Asen juga yang langsung memberikan uang dari hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp.3.200.000,00 (Tiga Juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah selesai menjual tersebut Saksi dan Rian Alias Doyok berkumpul kembali di kampung jati tempat peyimpan barang tersebut sebelumnya dan disitulah Saksi dan Rian Alias Doyok membagi uang dari hasil penjuln barang tersebut dengan pembagian Angga Satrio Alias Basir menerima hasil sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Uang tersebut telah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari - hari dan Rian Alias Doyok mendapat hasil sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi mendapat hasil sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Pesek mendapat hasil sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang di alami pemilik mobil truk / Box dan pemilik barang akibat dari perbuatan Saksi yang telah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh



mengambil barang - barang berupa 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 yang saksi ambil dari dalam mobil truk jenis Mobil Box tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Diki Chandra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu mengambil barang - barang berupa Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 dari dalam Mobil Box, tetapi setelah Saksi diperiksa dan diambil keterangannya, baru Saksi mengetahui bahwasanya Diki Chandra alias Kisut juga bersama dengan temannya Jose, sedangkan Wahyu Afdika alias Wahyu bersama dengan Prima telah mengambil barang berupa rokok dari dalam Mobil Box yang sebelumnya juga isinya berupa rokok telah Saksi ambil;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 2 (dua) kali melakukan atau mengambil barang-barang muatan truck, yang pertama Saksi ada mengambil muatan truk yang membawa Pop Mie dan yang kedua Mobil Box yang membawa rokok;
- Bahwa Setelah melakukan atau mengambil barang - barang muatan truck yang berisikan Pop Mie saat itu Saksi menjualnya kepada Jhonson Alias Asen dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal saudara Sun Hock Alias Ahok;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual barang - barang hasil kejahatan dari seseorang yang bernama Sun Hock alias Ahok;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah dihukum ataupun dipidana;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah mengambil barang - barang muatan mobil truck jenis mobil box tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari Pihak PT.Lookman Djaja Logistics, untuk mengambil dan memiliki 1 (satu) kotak/kardus besar Rokok Merk Lucky Strike 12;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. JHONSON Alias ASEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Angga Satrio Alias Basir, Diki Candra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu ada menjual barang hasil kejahatan kepada Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Saksi yang berada di Dusun I Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Saksi membeli 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 dari Angga Satrio Alias Basir sebanyak, Reza Aulia Habib alias Reza, Diki Candra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu pada mulanya Angga Satrio Alias Basir, Diki Candra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu datang menjumpai Saksi dan menawarkan Kardus / kotak yang berisikan rokok Merk Lucky Strike Mild 12 kepada Saksi dan kemudian Saksi pun membeli 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 dari masing - masing Angga Satrio Alias Basir, Diki Candra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 adalah barang dari hasil kejahatan, karena pada saat Saksi tanyakan kepada Angga Satrio Alias Basir, Diki Candra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu saat itu mengatakan bahwa kotak / kardus yang berisikan rokok Merk Lucky Strike Mild 12 tersebut adalah barang hasil bajing loncat;
- Bahwa Saksi membeli 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 masing-masing dari Angga Satrio Alias Basir sebanyak 1 (satu) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 dengan harga sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), Diki Candra alias Kisut sebanyak 2 (dua) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 dengan harga sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Wahyu Afdika alias Wahyu sebanyak 1 (satu) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 dengan harga sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Total harga 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 yang Terdakwa beli dari Angga Satrio Alias Basir, Diki Candra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu adalah sebesar Rp.15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 dari Angga Satrio Alias Basir, Diki Candra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu dengan harga murah karena akan Saksi jualkan kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 tersebut dikarenakan 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 sudah Saksi jual kembali dengan seseorang di Tebing Tinggi;
- Bahwa Cara Saksi menyuruh Sun Hock alias Ahok untuk mengantarkan 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 adalah dengan cara pertama kali pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekira 09.00 Wib Saksi menghubungi Sun Hock alias Ahok dengan mengatakan kepadanya ini ada barang jenis Rokok Lucky Strike mild 12 antarkan ke Tebing Tinggi, lalu Sun Hock alias Ahok

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujuinya dan sekitar pukul 10.00 Wib Sun Hock alias Ahok sampai kerumah Saksi dengan menggunakan Becak Mesin yang Saksi tidak kenal terhadap penarik Becak tersebut yang pada saat itu Saksi langsung menyuruh Saksi untuk mengangkut 4 (empat) kotak kardus yang berisikan rokok Lucky strik Mild 12 dengan perincian 3 (tiga) kotak dalam keadaan penuh dan 1 (satu) kotak lagi sudah tidak penuh lagi dan Sun Hock alias Ahok pergi membawa 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 kearah Tebing Tinggi dan selanjutnya Sun Hock alias Ahok kembali datang kerumah Saksi sekira pukul 11.00 Wib dan menyerahkan kepada Saksi uang sebesar Rp.17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12;

- Bahwa Saksi ada memberikan upah kepada Sun Hock alias Ahok untuk mengantarkan 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 ke Tebing Tinggi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah sekitar 4 (empat) kali menyuruh Sun Hock alias Ahok untuk mengantarkan barang - barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 2 (dua) kali membeli barang hasil kejahatan dari Angga Satrio Alias Basir, Diki Candra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 4 (empat) kali menjual barang-barang hasil kejahatan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus penadahan;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan Saksi yang telah membeli 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 dari Angga Satrio Alias Basir, Diki Candra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu yang merupakan hasil dari kejahatan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. DIKI CANDRA Alias KISUT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindakan Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Jose ada mengambil kotak kardus yang berisikan rokok yang berada di dalam Mobil Truck Mobil Box;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera yang tepatnya di Rempah Kiri Desa Sei Rempah Kecamatan Sei Rempah Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat Mobil Box tersebut sedang berjalan dari arah Tebing Tinggi menuju arah Medan, Saksi dan teman Saksi sedang duduk - duduk di sebuah warung yang sudah tutup yang terletak di Pinggir Jalan di depan Kilang Padi Acuan di Desa Sei Bamban dan saat itu Saksi melihat Angga Satrio Alias Basir bersama dengan temannya sedang mengambil barang atau kotak kardus yang ada didalam Mobil box dari bagian belakang mobil box yang pintunya sudah terbuka, kemudian Saksi dan teman Saksi yang bernama Jose langsung mengidupkan sepeda motor dan mengambil barang yang ada di dalam Mobil Box tersebut yang mana posisi Mobil box tersebut sedang dalam keadaan berjalan, kemudian Saksi merapatkan sepeda motor ke belakang truk agar teman Saksi yang bernama Jose dapat memegang bak mobil truk agar dapat mengambil barang-barang yang ada didalam bak mobil truk Box tersebut dan selanjutnya setelah 1 (satu) kardus yang berisikan rokok yang ada didalam Mobil Box tersebut diambil oleh teman Saksi yang bernama Jose kemudian Saksi memberhentikan Sepeda Motor yang Saksi dan teman Saksi yang bernama Jose kendarai kepinggir jalan untuk meletakkan / menyimpan barang yang telah Saksi dan teman Saksi yang bernama Jose ambil dan selanjutnya Saksi dan teman Saksi yang bernama Jose mengejar kembali Mobil Box tersebut dan setelah berada dekat di belakang mobil Box tersebut kemudian teman Saksi yang bernama Jose kembali mengambil 1 (satu) kardus yang berisikan rokok yang ada didalam mobil Box tersebut dan setelah itu Saksi dan teman Saksi kembali sambil membawa kardus yang berisikan rokok tersebut dan sesampainya ditempat Saksi dan teman Saksi yang bernama Jose sebelumnya menyimpan kardus dipinggir jalan tersebut Saksi dan teman Saksi yang bernama Jose berhenti dan mengambil kotak kardus yang berisikan rokok tersebut dan kemudian membawanya pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 2 (dua) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 yang Saksi ambil bersama dengan teman Saksi yang bernama Jose tersebut;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi yang bernama Jose menjual 2 (dua) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 kepada Saksi Jhonson Alias Asen dirumah Jhonson Alias Asen yang terletak Di Dusun I Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa 2 (dua) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 dibeli oleh Jhonson Alias Asen dengan harga sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saat itu Jhonson Alias Asen langsung memberikan Uang dari hasil penjualan barang curian tersebut Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada teman Saksi yang bernama Jose dan kemudian teman Saksi yang bernama Jose langsung memberikan bagian dari penjualan tersebut kepada Saksi di rumah Jhonson Alias Asen yang mana saat itu Saksi menerima hasil sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan teman Saksi Jose menerima hasil sebesar Rp.4.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang di alami pemilik mobil truk / Box dan pemilik barang akibat dari perbuatan Saksi yang telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 yang saksi ambil dari dalam mobil truk jenis Mobil Box tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dan juga Wahyu Afdika alias Wahyu;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Jose mengambil rokok Lucky Strike Mild 12 dari dalam mobil truk jenis Mobil Box tersebut adalah untuk Saksi dan Jose miliki lalu Saksi bersama dengan Jose jual kepada orang lain untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi baru sekitar 2 (dua) kali menjual barang - barang hasil kejahatan kepada Jhonson Alias Asen;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual barang - barang hasil kejahatan dari seseorang yang bernama Sun Hock alias Ahok;
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi gunakan untuk mengambil barang-barang muatan mobil truck jenis mobil box tersebut adalah sepeda motor kepunyaan dari Jose;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah dihukum ataupun dipidana;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah mengambil barang-barang muatan mobil truck jenis mobil box tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari Pihak PT. Lookman Djaja Logistics, untuk mengambil dan memiliki Rokok Merk Lucky Strike 12;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. WAHYU AFDIKA Alias WAHYU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindakan Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Prima ada mengambil kotak kardus yang berisikan rokok yang berada di dalam Mobil Truck Mobil Box;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera yang tepatnya di Rempah Kiri Desa Sei Rempah Kecamatan Sei Rempah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat Saksi sedang duduk-duduk di pinggir jalan di Desa Sei Bamban bersama dengan teman Saksi yang bernama Prima dan saat itu Saksi melihat sebuah mobil box yang melintas dari arah Tebing Tinggi menuju arah Medan dengan pintu belakang boxnya sedang dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi dan teman Saksi yang bernama Prima langsung mengidupkan sepeda motor dan mengejar mobil box tersebut dengan maksud untuk mengambil barang yang ada di dalam Mobil Box tersebut yang mana posisi Mobil box tersebut sedang dalam keadaan berjalan, kemudian Saksi merapatkan sepeda motor ke belakang truk agar teman Saksi yang bernama Prima dapat memegang bak mobil truk agar dapat mengambil barang - barang yang ada didalam bak mobil truk Box tersebut dan selanjutnya setelah 1 (satu) kardus yang berisikan rokok yang ada didalam Mobil Box tersebut diambil oleh teman Saksi yang bernama Prima kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Prima membawanya pergi 1 (satu) buah kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi yang bernama Prima menjual 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 kepada Jhonson Alias Asen dirumah Jhonson Alias Asen yang terletak Di Dusun I Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 dibeli oleh Jhonson Alias Asen dengan harga sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saat itu Jhonson Alias Asen langsung memberikan Uang dari hasil penjualan barang curian tersebut Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada teman Saksi yang bernama Prima dan kemudian teman Saksi yang bernama Prima langsung memberikan bagian dari penjualan tersebut kepada Saksi di rumah Jhonson Alias Asen yang mana saat itu Saksi menerima hasil sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan teman Saksi Prima menerima hasil sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi yang bernama Prima mengambil barang - barang dari dalam mobil box tersebut dengan menggunakan Alat sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Les hijau milik teman Saksi yang bernama Prima tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang di alami pemilik mobil truk / Box dan pemilik barang akibat dari perbuatan Saksi yang telah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil barang - barang berupa 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 yang Saksi ambil dari dalam mobil truk jenis Mobil Box tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 yang Saksi ambil bersama dengan teman Saksi yang bernama Prima tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dan juga Diki Candra alias Kisut;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa dan Diki Candra alias Kisut pada saat mengambil barang-barang berupa Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 dari dalam Mobil Box, tetapi Saksi ada bertemu dengan Diki Candra alias Kisut pada saat Saksi datang ke rumah Jhonson Alias Asen untuk menjualkan 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 tersebut, dan melihat Diki Candra alias Kisut sedang menjual 2 (dua) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 kepada Jhonson Alias Asen;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka pintu belakang mobil box tersebut, karena pada saat itu pintu belakang mobil box tersebut sedang dalam keadaan posisi terbuka;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Prima mengambil 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 dari dalam mobil truk jenis Mobil Box tersebut adalah untuk Saksi dan Prima miliki lalu Saksi bersama dengan Prima jual kepada orang lain untuk mendapatkan uang;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan atau mengambil barang - barang muatan truck;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali menjual barang - barang hasil kejahatan kepada Jhonson Alias Asen;
 - Bahwa Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Sun Hock alias Ahok;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menjual barang - barang hasil kejahatan dari seseorang yang bernama Sun Hock alias Ahok;
 - Bahwa Sepeda motor yang Saksi gunakan untuk mengambil barang - barang muatan mobil truck jenis mobil box tersebut adalah sepeda motor kepunyaan dari Prima;
 - Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah dihukum ataupun dipidana;
 - Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan Saksi dan Saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi yang telah mengambil barang-barang muatan mobil truck jenis mobil box tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari Pihak PT. Lookman Djaja Logistics, untuk mengambil Rokok Merk Lucky Strike 12;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. SUN HOCK Alias AHOK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang ada membeli rokok hasil dari kejahatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Jhonshon Alias Asen di Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bisa berada di rumah Jhonson Alias Asen pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 10.00 Wib tersebut dikarenakan Saksi sebelumnya telah dihubungi oleh Jhonson Alias Asen melalui handphone bahwasanya Jhonson Alias Asen meminta Saksi untuk mengangkut dan mengantarkan 4 (empat) kotak / kardus Rokok Lucky Strik Mild 12 kepada seseorang di Tebing Tinggi dan kemudian Saksi datang kerumah Jhonson Alias Asen karena Saksi mau mengantarkannya 4 (empat) kotak / kardus Rokok Lucky Strik Mild 12 tersebut;
- Bahwa Saksi telah menduga barang berupa 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 yang Saksi beli atau angkut atau jual kembali atau antar tersebut merupakan hasil kejahatan dikarenakan barang tersebut dijual oleh Jhonson Alias Asen dengan harga murah dan Saksi juga mengetahui bahwa Jhonson Alias Asen tidak bekerja sebagai penjual rokok, serta Saksi juga mengetahui bahwasanya rokok tersebut merupakan hasil kejahatan dari keterangan atau cerita Jhonson Alias Asen kepada Saksi pada saat mengantarkan barang tersebut yang menerangkan kepada Saksi bahwa rokok tersebut diperoleh dari kejahatan pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan dari mengantarkan 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Angga Satrio Alias Basir, Reza Aulia Habib alias Reza, Diki Candra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Jhonson Alias Asen dengan Angga Satrio Alias Basir, Reza Aulia Habib alias Reza, Diki Candra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 dengan Angga Satrio Alias Basir, Reza Aulia Habib alias Reza, Diki Cndra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu;
- Bahwa pekerjaan Jhonson Alias Asen adalah Montir atau Pekerja pada Bengkel Sepeda Motor di Sei Rampah;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai pedagang buah-buahan, dan tidak ada berhubungan dengan Rokok;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 4 (empat) kali disuruh oleh Jhonson Alias Asen untuk mengantarkan barang - barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dipidana dalam kasus perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah mengantarkan barang-barang hasil dari kejahatan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa ada menerima uang hasil dari penjualan barang- barang hasil kejahatan dari Angga Satrio alias Basir;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Angga Satrio Basir alias Pesek, Rian Alias Doyok serta Pesek bertemu pada saat nonton Kibot kemudian Terdakwa dan Angga Satrio Basir alias Pesek, Rian Alias Doyok serta Pesek berkumpul di sebuah tempat botot yang ada di Desa Sei bamban dan selanjutnya, sepekat untuk melakukan bajing / mencuri terhadap mobil Truk yang melintas bermuatan barang - barang, yang setelah sepakat kemudian Terdakwa berboncengan dengan Pesek dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra warna Hitam Les putih sedangkan Angga Satrio alias Basir dan Rian Alias Doyok berboncengan dengan mengendarai sepeda Motor Honda Scopy warna Merah yang Terdakwa tidak ketahui Nomor Platnya milik RIAN berjalan menuju arah Tebing Tinggi, sekira pukul 03.00 Wib oleh karena tidak ada juga mobil truck yang bisa untuk dibajing Terdakwa dan pesek pergi pulang dan berpisah dengan Angga Satrio alias Basir dan Rian alias Doyok, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah pesek dan melihat 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh



Strike Mild 12 dan pada saat menanyakan kepada pesek 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 kepunyaan siapa, saat itu Pesek mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 adalah hasil dari bajing yang dilakukan oleh Angga Satrio Alias Basir dan Rian Alias Doyok;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Angga Satrio Alias Basir bersama dengan Rian Alias Doyok mengambil barang - barang muatan truck berupa 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang - barang dari dalam Mobil Truck jenis Mobil Box bersama dengan Angga Satrio alias Basir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 hasil bajing tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana Angga Satrio alias Basir dan Rian alias Doyok menjual 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 hasil dari bajing tersebut;
- Bahwa uang dari hasil penjualan barang tersebut yaitu Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian Angga Satrio alias Basir menerima hasil sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Rian Alias Doyok mendapat hasil sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa mendapat hasil sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Pesek mendapat hasil sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Angga Satrio alias Basir dan Rian alias Doyok untuk mengambil barang-barang dari dalam mobil box tersebut;
- Bahwa Angga Satrio Alias Basir tidak mengenali Diki Chandra alias Kisut dan juga Wahyu Afdika alias Wahyu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama Sun Hock alias Ahok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang - barang hasil kejahatan dari seseorang yang bernama Sun Hock alias Ahok;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali melakukan atau mengambil barang-barang muatan truck, yang pertama Terdakwa ada mengambil muatan truk yang membawa Pop Mie dan yang kedua Mobil truck yang membawa tepung;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali menjual barang - barang hasil bajing kepada Jhonson Alias Asen;



- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ataupun dipidana;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang muatan mobil truck jenis mobil box tersebut;
- Bahwa Angga Satrio alias Basir dan Rian alias Doyok tidak ada memiliki ijin dari pemilik mobil bok untuk mengambil dan memiliki Rokok Merk Lucky Strike 12 tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru tua merk Aero Boys;
- Uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu) juta rupiah dengan perincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Angga Satrio Alias Basir, Rian Alias Doyok serta Pesek bertemu pada saat nonton Kibot kemudian Terdakwa dan Angga Satrio alias Basir, Rian Alias Doyok serta Pesek berkumpul di sebuah tempat botot yang ada di Desa Sei bamban;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Angga Satrio Alias Basir, Rian Alias Doyok serta Pesek sepekat untuk melakukan bajing / mencuri terhadap mobil Truk yang melintas bermuatan barang - barang, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Pesek dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra warna Hitam Les putih sedangkan Angga Satrio alias Basir dan Rian Alias Doyok berboncengan dengan mengendarai sepeda Motor Honda Scopy warna Merah yang Terdakwa tidak ketahui Nomor Platnya milik Rian Alias Doyok berjalan menuju arah Tebing Tinggi, sekira pukul 03.00 Wib oleh karena tidak ada juga mobil truck yang bisa untuk dibajing Terdakwa dan pesek pergi pulang dan berpisah dengan Angga Satrio alias Basir dan Rian alias Doyok;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah pesek dan melihat 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 dan pada saat menanyakan kepada pesek 1 (satu) buah Kotak Kardus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 kepunyaan siapa, saat itu Pesek mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 adalah hasil dari bajing yang dilakukan oleh Angga Satrio Alias Basir dan Rian Alias Doyok;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana Angga Satrio Alias Basir dan Rian Alias Doyok menjual 1 (satu) kotak kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12, setelah itu uang dari hasil penjualan barang tersebut yaitu Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian Angga Satrio alias Basir menerima hasil sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Rian Alias Doyok mendapat hasil sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa mendapat hasil sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Pesek mendapat hasil sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemilik mobil box untuk mengambil dan memiliki Rokok Merk Lucky Strike 12 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Ketiga Pasal 480 ayat (2) KUHPidana tentang Pencurian yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama sebagai **Terdakwa REZA AULIA HABIB Alias REZA**, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa **REZA AULIA HABIB Alias REZA** telah menarik keuntungan berupa menerima uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa ketahui atau patut menduga bahwa uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan Hasil Penjualan dari Benda berupa 1 (satu) kotak / kardus Rokok Merk Lucky Strike 12 yang telah dijual oleh ANGGA SATRIO Alias BASIR kepada JHONSON Alias ASEN dan barang berupa 1 (satu) kotak / kardus Rokok Merk Lucky Strike 12 tersebut diperoleh dari Kejahatan Pencurian (bajing);

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka semua unsur delik dalam dakwaan Pasal 480 ayat (2) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh



Terdakwa terbukti telah dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan yang oleh karena itu kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan kami untuk menghukum Terdakwa sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (2) KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa, oleh karena itu perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru tua merk Aero Boys;
 - Uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu) juta rupiah dengan perincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Merupakan milik Korban Pihak PT. Lookman Djaja Logistics, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Lookman Djaja Logistics;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Lookman Djaja Logistics

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa REZA AULIA HABIB Alias REZA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru tua merk Aero Boys;
- Uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu) juta rupiah dengan perincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

(Terlampir Dalam Berkas Perkara Angga Satrio Alias Basir);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei rampah pada hari **Senin** Tanggal **25 November 2019**, oleh **AGUNG CORY F.D. Laia, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 November 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROMADONA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ANDI HAKIM P. LUMBANGAOL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.,

AGUNG CORY F.D. Laia, S.H., M.H.,

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ROMADONA, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)